



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 982 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP GHUFRON FAQIH
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : Jalan Sombo No. 36 - 38 RT 10 / RW 5
Kelurahan Simolawang
Kecamatan Kec. Simokerto
Kota Surabaya
NPSN : 20577054
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN GHUFRON FAQIH
Berdasarkan Akta Notaris : GAGUK PERDANA PRASATYA, SH.
Nomor 03 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-AH.01.06-0007927
Ketua Penyelenggara : H. ACHMAD SALIS, S.H.
Nama Kepala Sekolah : ENNY SURYANINGSIH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/15584/436.7.1/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 12 Agustus 2024 sampai dengan 19 Agustus 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **12 Agustus 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 197612252006041013